



**PUTUSAN**  
**Nomor 71 PK/TUN/2023**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

**I. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

tempat kedudukan di Jalan Sekretariat Jenderal Biro Advokasi, Gedung Djuanda I, Jalan Dr. Wahidin Raya Nomor 1, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10710;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Tio Serepina Siahaan, SH., LL.M., jabatan Kepala Biro Advokasi, Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-453/MK.01/2022, tanggal 18 Oktober 2022;

**II. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANDUNG BARAT,**

tempat kedudukan di Jalan Raya Batujajar-Cimareme Nomor 133, Padalarang Kabupaten Bandung Barat, Batujajar Barat, Batujajar, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Agung Adi Nurcahyo, S.H., M.H., jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 34/Kuasa-600.PPS.32.17/XII/2022, tanggal 12 Desember 2022;

**Pemohon Peninjauan Kembali I dan II;**

**Lawan**

**H. ACENG HUSNA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kampung Tegelmantri Rt/Rw 003/012 Desa Lembang Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat,

Halaman 1 dari 9 halaman. Putusan Nomor 71 PK/TUN/2023



Cibodas, Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat,  
pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Lina Rodiah, S.H., M.H, dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum LINA RODIAH, S.H., M.H & PARTNERS, beralamat di Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 12/SK-KMPK/KHLR/XII/2022, tanggal 15 Desember 2022;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Pakai Nomor 2/Desa Kertamulya tanggal 30 Mei 1994 seluas 594 M2 (lima ratus sembilan puluh empat meter persegi) tercatat atas nama Pemerintahan Republik Indonesia Cq. Kementerian Keuangan;
3. Mewajibkan Tergugat mencabut dan mencoret dalam buku tanah yang diperuntukan untuk itu Sertipikat Hak Pakai Nomor 2/Desa Kertamulya tanggal 30 Mei 1994 seluas 594 M2 (lima ratus sembilan puluh empat meter persegi) tercatat atas nama Pemerintahan Republik Indonesia Cq. Kementerian Keuangan;
4. Mewajibkan Tergugat untuk memproses/menerbitkan sertipikat diatas Tanah Hak Milik Adat Nomor 1634 Persil 23 a S.II yang terletak di Provinsi Jawa Barat Kabupaten Bandung Barat Kecamatan Padalarang Desa Kertamulya seluas  $\pm$  581 M2 (kurang lebih lima ratus delapan puluh meter persegi);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum;  
Dan atau jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a-quo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan Putusan Nomor 112/G/2020/PTUN.BDG, tanggal 12 April 2021, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 152/B/2021/PT.TUN.JKT, tanggal 15 Oktober 2021, dan di tingkat kasasi putusan tersebut dikabulkan oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 253 K/TUN/2022, tanggal 12 April 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada masing-masing tanggal 15 Juni 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali I dan II diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut masing-masing pada tanggal 9 Desember 2022 dan tanggal 15 Desember 2022;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Pemohon Peninjauan Kembali I dan II disertai dengan pengajuan *novum* sebagaimana Berita Acara Sumpah Novum Nomor 112/G/2020/PTUN-BDG *Juncto* Nomor 152/B/2021/PT.TUN.JKT *Juncto* Nomor 253 K/TUN/2022, tanggal 26 Desember 2022;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 9 Desember 2022 dan tanggal 15 Desember 2022, yang

Halaman 3 dari 9 halaman. Putusan Nomor 71 PK/TUN/2023



merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali I dan II memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

**MEMORI PENINJAUAN KEMBALI PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI I;**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat);
2. Membatalkan secara keseluruhan Putusan Mahkamah Agung 253 K/TUN/2022 tanggal 12 april 2022 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 152/B/2021/PT.TUN.JKT. tanggal 15 Oktober 2021 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 112/G/2020/PTUN.BDG tanggal 12 April 2021;
3. Mengadili sendiri dengan amar yang menyatakan menolak gugatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat) untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Kasasi/Terbanding/ Penggugat) tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
4. Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat) untuk membayar biaya perkara yang timbul;

ATAU, apabila Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*).

**MEMORI PENINJAUAN KEMBALI PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI II;**

**MENGADILI :**

- Menerima permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat;
- Membatalkan Putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung Nomor 253 K/TUN/2022 yang dimohonkan Kasasi;

**MENGADILI SENDIRI:**

- Menerima Eksepsi Tergugat, untuk seluruhnya;

Halaman 4 dari 9 halaman. Putusan Nomor 71 PK/TUN/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Demikian Memori Peninjauan Kembali apabila Majelis Hakim yang menangani perkara ini berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 5 Januari 2023 yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I dan II;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan karena terdapat bukti baru yang bersifat menentukan dan *judex juris* dalam pertimbangannya terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat baru mempunyai kepentingan terhadap objek sengketa *a quo* pada tanggal 14 Agustus 2018 berdasarkan Akta Jual Beli No. 106/2018 tertanggal 14 Agustus 2018 dimana Dadang Imas sebagai penjual dan Penggugat bertindak sebagai pembeli sedangkan objek sengketa telah terbit sebelum kepentingan Penggugat yakni pada tanggal 30 Mei 1994 sebagaimana pada Sertipikat Hak Pakai Nomor 2/Desa Kertamulya tanggal 30 Mei 1994 seluas 594 (Lima ratus sembilan puluh empat meter persegi) tercatat atas nama Pemerintahan Republik Indonesia *cq.* Kementerian Keuangan, oleh karenanya yang berkepentingan adalah pihak pemilik awal sebelum terbitnya objek sengketa *a quo*, *in casu* Dadang Imas;

Menimbang, bahwa terhadap tanah objek sengketa masih terdapat sengketa kepemilikan antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi

Halaman 5 dari 9 halaman. Putusan Nomor 71 PK/TUN/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana para pihak memperoleh tanahnya berasal dari tanah yang sama milik dari Ny. Raden Soekarsih, di satu pihak Penggugat selaku Pembeli memperoleh tanah objek sengketa dari Dadang Imas berdasarkan Akta Jual Beli dimana Dadang Imas yang memperoleh tanah berdasarkan Surat Hibah Mutlak tanggal 07 Pebruari 1976 dari SUKARSIH R. ADIKUSUMAH sedangkan Tergugat II Intervensi berdasarkan Akta Pelepasan/ Pembebasan Hak yang ditandatangani oleh Ny. Rd Soekarsih tanggal 1 Desember 1980 dengan besaran ganti kerugian sebesar Rp11.377.500,00 (*Novum* PK – 2);

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi menguasai dan memanfaatkan atas objek sengketa yaitu sebagai Kantor dan Rumah Dinas Inspeksi Pajak Bandung Barat;

Menimbang, bahwa meskipun objek sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena merupakan sengketa perdata;

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Mahkamah Agung Nomor 253 K/TUN/2022, tanggal 12 April 2022, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan mempelajari Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, tetapi tidak dapat melemahkan dalil Memori

Halaman 6 dari 9 halaman. Putusan Nomor 71 PK/TUN/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Peninjauan Kembali:**

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan peninjauan kembali, Termohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan dan dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

**MENGADILI:**

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **I KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA** dan Pemohon Peninjauan Kembali **II KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANDUNG BARAT**;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 253 K/TUN/2022, tanggal 12 April 2022;

**MENGADILI KEMBALI:**

**DALAM EKSEPSI:**

- Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada peninjauan kembali ditetapkan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 18 April 2023, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dewi Asimah, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dewi Asimah, S.H., M.H.

## Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 71 PK/TUN/2023



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 71 PK/TUN/2023

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)